



Melukai Orang Karena Membela Diri Dari Kejahatan Menurut Perspektif Hadits Bukhari Dan Pasal 49 KUHP

Raenita Aulia Dewi, Tajul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespondensi email : raenitaauliadewi995@gmail.com

***Abstract** Crime is now rampant and causes fear and worry among the public. Perpetrators of crimes do not know the time and place to carry out their actions. Morning, afternoon, evening and in quiet or busy conditions, crime can occur. As humans, of course we have the instinct to defend ourselves when faced with a condition that puts us at risk. Various efforts are made to defend themselves against crimes, often when victims make resistance efforts to defend their rights or honor, causing the perpetrator to be injured or even killed by the victim. In fact, it is not uncommon for victims to become suspects because they accidentally and are forced to defend themselves, resulting in the loss of the life of the perpetrator of the crime. The purpose of this research is to find out what the perspective of the Bukhari Hadith and Article 49 of the Criminal Code is regarding injuring people because they are defending themselves from crime. This research uses library research methods. The data collection methods used are books, papers or articles, magazines, journals, web (internet) and so on.*

***Keywords:** Article 49, Criminal Code, Bukhari, Defending yourself.*

Abstrak. Kejahatan kini marak terjadi dan menyebabkan rasa takut serta kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat. Pelaku tindak kejahatan tak mengenal waktu dan tempat untuk melakukan aksinya. Pagi, siang, malam dan dikeadaan sepi bahkan ramai tindak kejahatan bisa saja terjadi. Sebagai manusia, tentu kita memiliki naluri untuk membela diri ketika dihadapkan dengan suatu kondisi yang membuat diri kita terancam. Berbagai upaya dilakukan untuk melakukan pembelaan diri terhadap tindak kejahatan, tak jarang ketika korban melakukan upaya perlawanan untuk mempertahankan hak atau kehormatannya menyebabkan pelaku terluka bahkan sampai terbunuh oleh korban. Bahkan tak jarang pula, para korban berbalik menjadi tersangka karena dengan tidak sengaja dan dengan kondisi terpaksa melakukan pembelaan diri hingga menyebabkan hilangnya nyawa sang pelaku kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menurut perspektif Hadits Bukhari dan Pasal 49 KUHP perihal melukai orang karena membela diri dari kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet) dan sebagainya.

Kata Kunci: Pasal 49, KUHP, Bukhari, Membela diri.

LATAR BELAKANG

Semua manusia dibekali akal dan budi serta hati nurani oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk membedakan mana perbuatan baik dan buruk. Manusia juga diberikan kemampuan untuk mengarahkan sikap dalam menjalani kehidupan dan juga diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Untuk mengimbangi hal tersebut, manusia diberikan pertanggung jawaban atas apa yang telah ia pilih terlepas itu dari hal baik maupun buruk (Utayo, 2006). Manusia juga pada dasarnya memiliki naluri untuk melakukan pembelaan diri demi mempertahankan dirinya dari keadaan yang dapat mengancam dan perbuatan lainnya yang dapat merugikan diri. Faktanya, telah banyak kasus yang ditemukan bahwa pada saat melakukan pembelaan diri itulah orang dengan tidak sengaja melukai bahkan sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam hal ini perbuatan melukai orang bahkan

sampai melakukan pembunuhan dilakukan dalam keadaan terpaksa karena membela diri dan tanpa adanya unsur kesengajaan (Kaudis dkk., 2021).

Perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke handeling*) merupakan suatu pelanggaran hukum yang diatur dalam hukum pidana. Tindakan untuk diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum maka akan diberikan sanksi yang setimpal untuknya. Dalam undang-undang, ada beberapa tindakan pelanggaran aturan khusus yang dimana dianggap tidak melakukan pelanggaran hukum, walaupun dalam undang-undang ini disebutkan bahasanya diartikan menjadi suatu kejadian tindak pelanggaran hukum. Hal itu disebabkan karena adanya masalah yang mengakibatkan terjadinya sesuatu yang mengakibatkan pelanggaran dalam hukum sehingga perilaku tersebut tidak dapat dihukum. Alasan tersebut dapat membuat suatu tindakan terbebas dari hukuman yang bisa saja ia dapatkan, perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kasus pidana (*geen strafbaar feit*). Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta yang tertera pada Undang-Undang Pidana terdapat hukuman maupun pidana atas apa yang dilakukan (Wijaya and Mardiasyah, 2023).

Islam sangat menjaga umatnya untuk melindungi hak, keamanan, dan kebebasan. Islam juga sangat menentang umatnya dalam melakukan suatu perbuatan yang melukai oranglain bahkan sampai melakukan pembunuhan. Islam mengatakan bahwa, jika seseorang membunuh tanpa adanya suatu pembenaran diumpamakan sama saja dengan membunuh semua orang. Tetapi sebaliknya, kita diibaratkan sama dengan merawat kehidupan seluruh manusia apabila merawat kehidupan orang lain (Santoso, 2003). Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana jika perbuatan melukai orang bahkan sampai melakukan pembunuhan tersebut dilakukan karena dalam keadaan terpaksa dan tanpa unsur kesengajaan guna untuk membela diri, harta benda, kehormatan maupun jiwa guna untuk membela diri sendiri maupun orang lain dari suatu tindak kejahatan. *Noodweer/Pembelaan terpaksa* inilah yang merupakan suatu alasan untuk menghapuskan sifat / perbuatan yang dapat melanggar hukum. Menggunakan suatu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang pada didasarkan pada tindak pidana (Rangkuti, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *study pustaka* (*library research*). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu buku, makalah atau artikel, jurnal, web (internet) dan sebagainya. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya (Evi, 2020).

Adapun tujuan utama metode penelitian kepustakaan adalah untuk;

1. meperoleh informasi dan pengetahuam baru tentang suatu topik atau masalah tertentu,
2. mendukung dan memperkuat argument dalam penelitian lain,
3. mempelajari sejarah sejarah atau masalah suatu topik.

Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan cara membaca dan memahami serta menelaah lebih mendalam isi sumber pustaka, seperti buku, jurnal, artikel, web dan lain sebagainya. Dalam teknik ini peneliti perlu mencatat poin-poin penting, menganalisis isi dan membuat ringkasan dari sumber pustaka.

Ketika menekuni teks dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka asbab al-nuzul (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik dan apabila teks hukum tersebut berbentuk Hadits, maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah-nya perlu untuk dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat (Arifin, 2004). Dalam melakukan reinterpretasi mengenai teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumhur ulama sebab menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan berpengaruh pada natijah (simpulan) yang dihasilkan (Arifin, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah kejahatan kini menjadi topik utama yang paling meresahkan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan suatu kejahatan menyebabkan kerugian bagi korbannya, kerugian ini dapat berupa fisik maupun materi. Masalah kejahatan ini bersifat melawan hukum dan juga merusak moral manusia, banyak berbagai macam contoh tindak kejahatan yaitu seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat atau obat, dan lain sebagainya. Masalah kejahatan ini membuat masyarakat dihantui oleh rasa takut sebab tindak kejahatan ini tidak bisa diprediksi kapan dan dimana kejadian tersebut akan menimpa mereka. Keadaan ini membuat masyarakat merasa khawatir dan merasa tidak aman ketika bepergian keluar rumah, terlebih pada malam hari karena pada saat malam hari tindak kejahatan lebih rawan terjadi. Mengapa tindak kejahatan lebih rawan terjadi saat malam hari? Karena mayoritas masyarakat bersistirahat dimalam hari hal ini menyebabkan berkurangnya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dan membuat malam hari menjadi lebih sepi sehingga menimbulkan peluang yang lebih besar bagi para penjahat untuk melakukan aksinya. Maka pentingnya sikap waspada dan mempelajari ilmu bela diri guna melindungi diri dari suatu tindak kejahatan (Andreas, 2022).

Dari banyaknya kasus kejahatan yang terjadi, terdapat beberapa motif pelaku dibalik itu semua. Akan tetapi alasan apapun dibalik tindak kejahatan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk alasan apapun karena tindak kejahatan bersifat melawan hukum dan dapat memecah kesejahteraan rakyat. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus pembelaan diri dari suatu tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia dan telah beredar di beberapa stasiun televisi;

1. Kasus pembegalan yang terjadi di Lombok Tengah, jalan Desa Ganti, Dusun Matek Praya Timur. Murtede atau yang lebih dikenal dengan Amaq Santi saat ia hendak untuk mengunjungi ibunya di salahsatu Rumah Sakit yang berada di Lombok Timur sekitar pukul 01.00 WITA ia mengalami peristiwa pembegalan. Malam itu, Amaq Santi membawa sebuah keris / senjata tajam saat ia hendak untuk mengunjungi ibunya di Rumah Sakit. Guna untuk berjaga-jaga apabila suatu tindak kejahatan menimpa dirinya Amaq Santi menyimpan keris tersebut dipinggangnya, apa yang ia takutkan pun terjadi saat dia memasuki Jalan Raya Desa Ganti Kecamatan Praya Timur, dua lampu motor terlihat membuntutinya disepanjang jalan. Begal tersebut langsung menghadang Amaq Santi dan turun dari motornya. Lalu begal tersebut menanyakan kepada Amaq Santi kemana ia akan pergi, Amaq Santi pun menjelaskan bahwa ia akan pergi ke Rumah Sakit membawakan makan sahur untuk keluarganya disana. Setelah itu begal tersebut tanpa aba-aba langsung menebas lengan Amaq Santi menggunakan celurit sebanyak dua kali dan pembegal lain menebas Amaq Santi menggunakan samurai sehingga mengenai punggung Amaq Santi. Karena Amaq Santi merasa terancam, ia pun berbalik menyerang menggunakan keris yang ia simpan dipinggangnya guna membela diri. Dada begal yang mengenakan baju hitam yang diketahui berinisial OWP ditusuk oleh Amaq Santi . satu begal pun berhasil ia lumpuhkan, Amaq Santi kembali diserang menggunakan samurai oleh pembegal lain yang berinisial P. Pembegal tersebut pun tumbang, setelah Amaq Santi menusuk punggung begal itu hingga tumbang. Setelah Amaq Santi berhasil melumpuhkan dua pembegal yang berinisial P dan OWP, dua pembegal lain pun kabur melarikan diri.

Kasus ini pun turun di kepolisian, Amaq tak menyebutkan siapa yang melapor kasus itu ke polisi berdasarkan laporan nomor “LP/B/137/IV/2022/SPKT/PolresLoteng/PoldaNTB”, Amaq Santi ditetapkan sebagai tersangka (10/4/22). Amaq Santi pun sempat ditahan oleh kepolisian, tetapi kasusnya disorot luas oleh masyarakat. Bahkan Aliansi Masyarakat Peduli Sosial Kabupaten Lombok Tengah yang puluhan warganya tergabung dalam aliansi tersebut meminta bahkan sampai melakukan demonstrasi agar Amaq Santi dibebaskan. Penahanan Amaq Santi pun di tangguhkan oleh pihak kepolisian. Penangguhan penahanan ini

dimohonkan oleh keluarga Amaq Santi. Seorang Kapolri Jenderal bernama Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terhadap kasus yang menimpa Amaq Santi, ia mengatakan bahwa “Kapolda NTB telah melaksanakan gelar perkara ulang terkait kasus Amaq Santi dan dalam waktu dekat akan diumumkan hasil gelar perkara tersebut”. Sigit meminta agar rasa keadilan betul-betul tercipta, maka hasil perkara tersebut harus memberi kepastian hukum terhadap masyarakat. Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Djoko Purwanto akhirnya mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus yang menimpa Amaq Santi .

Terbitnya SP3 itu menggugurkan status tersangkanya usai membunuh 2 begal. Djoko Purwanto mengatakan, penyetopan proses hukum Amaq Santi tersebut diputuskan setelah dilakukannya proses gelar perkara yang dihadiri oleh jajaran polda dan pakar hukum. Dengan adanya SP3 tersebut, maka status Amaq Santi menjadi gugur.

1. Kasus pencurian yang terjadi di Kecamatan Medan Polonia,Sumatra Utara (Sumut). Tiga orang penjaga peternakan kambing bernama Gunawan bersama adik ipar dan temannya terancam bui karena telah berstatus tersangka setelah membunuh orang yang diketahui adalah maling. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu dini hari (21/10/2023). Pihak keluarga dari salahsatu penjaga kandang kambing tersebut meminta keadilan karena penjaga tidak sengaja membunuh, hanya berniat melumpuhkan maling dengan parang. Nurhayati merupakan istri dari Gunawan, bercerita bahwa pada saat malam itu

Gunawan dan adiknya seperti biasa menjaga peternakan kambing milik almarhum Syamsul Arifin,Mantan Gubernur Sumatera Utara. Peternakan kambing itu terletak di kawasan Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia. Ditengah gelapnya malam, suaminya mendengar adanya suara keributan dari arah kandang kambing. Penasaran dengan suara keributan itu, Gunawan mengajak adik iparnya, Aldi Pradana untuk mengecek. Gunawan menenteng sebilah parang untuk berjaga-jaga bila tiba-tiba ada yang mengancamnya. Ketika itulah mereka memergoki seorang pria yang sedang membongkar seng dan menggergaji kayu broti. Gunawan langsung berhadapan dengan maling tersebut yang belakangan ini diketahui bernama Samsidi. Samsidi sempat melawan dan mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi Gunawan dengan spontan mengayunkan parang yang dipegangnya kea rah kaki pelaku. Samsidi pun tersungkur dan tewas diduga karena kehabisan darah.

Gunawan mengaku tak berniat untuk menghabisi nyawa Samsidi, ia hanya berniat ingin melumpuhkan si maling, Nurhayati menceritakan kondisi dikawasan peternakan kambing yang dijaga oleh suaminya tersebut termasuk kawasan rawan maling. Usai peristiwa tersebut Gunawan, beserta adik iparnya, Aldi Rinaldi dan temannya, Birli diringkus polisi karena

diduga terlibat dalam pembunuhan si maling. Mereka bertiga pun dijadikan sebagai tersangka.

2. Kasus pembegalan yang menjadikan pembela menjadi tersangka terjadi di Sumatera Utara, yang melibatkan D berusia 21 tahun. Awal mula kronologi dimulai berawal dari penemuan sebuah jasad yang berinisial RZ (20 tahun) di jalan Sel Baraseketa, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, pada hari sekasa (21/12/2021). Pada saat itu dimana sebuah jasad ditemukan terdapat banyak luka akibat senjata tajam, kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak berwajib, Polsek Sunggal menyatakan bahwasanya korban adalah pelaku begal dan warga dari jalan Flamboyan raya. Pihak berwajib mengatakan, bahwa RZ bersama keempat temannya sempat mencoba untuk merampas motor milik D saat korban tengah menerima telepon dan berhenti di TKP.

Namun pada saat itu D melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan sang pelaku begal dan menusukkan sebuah pisau lipat yang ia bawa dari rumahnya ke tubuh pelaku begal hingga pelaku tewas ditempat, sementara itu ketiga teman pelaku ini melarikan diri. Di sisi lain keluarga pelaku ini merasa tidak terima karena pelaku dibunuh oleh sang korban itu sendiri. Namun demikian, D akhirnya menyerahkan diri dan ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 351 ayat 3 KUHPidana. Atas kasus tersebut, Polrestabes Medan menetapkan D sebagai tersangka namun tidak menahannya. Sebaliknya, tersangka dikenai wajib lapor.

3. Sebuah kasus yang terjadi di Desa Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada September awal 2019 bermula saat ditemukannya mayat disebuah kebun tebu. Mayat tersebut diketahui bernama Misnan (35). Berdasarkan hasil penyelidikan tim kepolisian, Misnan meninggal karena dibunuh oleh ZA (17). ZA ditangkap oleh polisi dan dijadikan sebagai tersangka pembunuhan Misnan. ZA mengakui bahwa ia sempat menganiaya Misnan karena Misnan berusaha untuk memerasnya dan mencoba merenggut sepeda motor serta handphone miliknya. Tidak sampai disitu saja, ZA juga mengatakan bahwa Misnan sempat mencoba untuk pemerkosaan kepada kekasihnya, VN, yang diketahui saat itu sedang bersama dirinya. Saat terjadi kejadian tersebut, Ali Wawa yang diketahui sebagai teman Misnan turut hadir dalam kejadian tersebut. Dalam pengakuan ZA pada saat kejadian itu, ia mengaku melakukan sebuah perlawanan kepada Misnan menggunakan pisau, yang kemudian mengenai tubuh Misnan dan membuat Misnan tewas. ZA menganggap bahwa ia melakukan hal tersebut sebagai bentuk pembelaan diri, tetapi polisi menetapkan ZA dengan pasal pembunuhan berencana. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Jawa

Timur memvonis ZA bersalah dalam kasus penganiayaan sehingga menyebabkan korbannya meninggal dunia .

4. Kasus seorang korban begal bernama Raju Andrian (20) yang ditetapkan menjadi tersangka karena menghilangkan nyawa begal terjadi di Pekanbaru, Riau. Insiden ini bermula ketika Raju dan kekasihnya pada Kamis malam (10/09/2015) sedang pergi berdua di Gapura Bandara Sultan Syarif Qasim Jalan Bandara Sultan Syarif Qasim. Pelaku yang bernama Roby dan temannya datang menghampiri Raju yang sedang bersama kekasihnya lalu langsung menuduh Raju dan kekasihnya sedang berbuat mesum dilokasi tersebut. Pelaku mengancam Raju untuk dibawa ke kantor polisi dengan tuduhan telah melakukan perbuatan mesum. Raju memberikan uang damai sebesar Rp.200.000 kepada pelaku sebagai uang damai, karena saat itu Raju merasa ketakutan.

Tetapi, setelah menerima uang tersebut kedua pelaku malah ingin merampas sepeda motor milik kekasih Raju dan berusaha merebut kunci motor tersebut. Karena hal itu, korban dan pelaku pun terlibat dalam perkelahian, pelaku mengeluarkan sebilah pisau dan langsung mengalungkannya pada leher Raju. Akan tetapi, Raju berhasil mengambil alih pisau dari sang pelaku dan langsung menusukkan pisau tersebut tepat di dada pelaku. Rekannya kemudian membawa pelaku ke Rumahsakit, namun nyawa pelaku tersebut tidak tertolong. Raju diamankan oleh Polsek Bukit Raya. Lalu ia pun ditetapkan sebagai tersangka karena telah menghilangkan nyawa orang lain, oleh Pihak Kapolsek Bukit Raya.

5. Seorang remaja bernama Mohamad Irfan Bahri (19), yang melawan dan menewaskan begal di jembatan Summarecon, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (23/5/2018) menceritakan kronologi pembegalan yang ia alami bersama sepupunya yang bernama Ahmad Rafiki. Ia mengatakan pembegalan itu terjadi ketika ia dan teman-temannya sedang berkumpul di Alun-alun Kota Bekasi dan baru bubar pada saat tengah malam tiba. Sebelum pulang, Irfan dan Rafiki mengunjungi jembatan yang ada di Summarecon Bekasi terlebih dahulu untuk melihat pemandangan. Tak berselang lama, Irfan dan Rafiki pindah ke bagian atas jembatan layang. Disanalah mereka bertemu dengan dua begal yaitu AS dan IY, dua pembegal tersebut menghampiri Irfan dan Rafiki menggunakan sepeda motor Honda Beat lalu mengeluarkan celuritnya dan langsung menodong Irfan dan Rafiki untuk menyerahkan handphone mereka kepada begal tersebut. Rafiki yang ketakutan menyerahkan handphone nya kepada AS yang sudah turun dari motor lalu

setelah menerima handphone Rafiki, AS justru langsung membacok tubuh Irfan dan melukai bagian bahunya.

Irfan berhasil menangkis ketika AS berusaha untuk membacoknya kembali dan berhasil merebut celurit yang ada ditangan AS, dengan celurit ditangannya Irfan balik menyerang AS. Hal itu rupanya membuat AS menyerah, ketika AS hendak kabur, Irfan membacok AS dan meminta agar handphone Rafiki dikembalikan. AS pun mengembalikan handphone Rafiki, setelah itu AS yang mengalami luka-luka langsung dibawa oleh IY yang mengendarai motor kerumah sakit. Namun nyawa AS tidak tertolong, sementara itu Irfan dan Rafiki sempat berobat disebuah klinik sebelum melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Irfan menuturkan, ia berani melawan para pembegal karena merasa nyawanya terancam. Disamping itu, ia juga mengaku sudah mempelajari ilmu bela diri, yang sudah beberapa tahun dipelajarinya. Berkat keberanian mereka, Irfan dan Rafiki diberi penghargaan oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Indarto. Indarto mengatakan, aksi Irfan dapat menginspirasi anggotanya dalam melawan kejahatan.

Berdasarkan beberapa contoh kasus diatas, ada beberapa korban yang malah justru berbalik menjadi seorang tersangka. Padahal para korban, melawan pelaku tindak kejahatan atas dasar terpaksa dan tanpa unsur kesengajaan hal itupun dilakukan guna untuk membela dan menyelamatkan diri. Lalu bagaimana pandangan menurut Hadits Bukhari dan perspektif hukum dalam Pasal 49 KUHP mengenai kasus-kasus tersebut? Berikut adalah bagaimana islam dan hadits Bukhari memandang terhadap kasus melukai orang karena membela diri dari kejahatan.

Islam tentu saja sangat memuliakan martabat dan kehormatan umatnya. Seseorang diperbolehkan untuk melawan orang yang berniat menjahatinya, apabila sedang dalam kondisi terancam dan dalam kondisi yang terdesak. Upaya perlawanan dalam tindak kejahatan bisa menggunakan berbagai cara, dari cara yang lunak bahkan hingga menggunakan cara kekerasan. Yang bisa dimulai dengan berteriak untuk meminta pertolongan memukul, dan bahkan membunuh si penjahat. Islam tidak menuntut Qisas atau Kafarat terkait membunuh orang yang berniat melakukan hal jahat. Qisas adalah perlakuan yang sama yang dilakukan oleh korban kepada pelaku setimpal dengan apa yang sudah pelaku lakukan kepada korban (Darussamin, 2014), kafarat adalah suatu denda yang wajib untuk dijalankankan oleh seseorang yang melakukan suatu perbuatan dosa (Sasmita, 2023). Sedangkan keluarga penjahat yang pihaknya terbunuh ketika melakukan tindak kejahatan, tidak berhak mendapatkan denda. Hal itu terjadi karena seseorang yang melakukan tindak kejahatan terbunuh dan darahnya tak dapat dilindungi. Apabila seseorang yang melakukan

suatu pembelaan diri dari tindak kejahatan terbunuh, maka ia akan mati terbunuh dalam keadaan syahid. Hal itu dipaparkan dalam kitab yang berjudul Fiqih Sunnah oleh Sayyid Sabiq (Sulaiman, 2013). Ayat Al-Qur'an yaitu Q.S Asy-Syura ayat 41 , mencantumkan perihal pembelaan diri yang berbunyi;

”وَلَمَنْ اِنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ“

Yang artinya “*Akan tetapi barang siapa yang membela diri setelah teraniaya tidak ada satu alasan pun (untuk menyalahkan) mereka*”.

Selain itu, Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa terbunuh dalam mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Dan barangsiapa terbunuh dalam mempertahankan kehormatannya maka ia mati syahid.”

Lalu, bagaimana Hukum Pasal 49 KUHP memandang terkait hal melukai orang karena membela diri dari kejahatan? Pasal 49 KUHP mengatur tentang suatu perbuatan pembelaan darurat (noodweer) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan mendesak. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini juga mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum. Pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau dikatakan main hakim sendiri (Sudaryono, subakti, 2022).

Buku I Bab III yang ada didalam KUHP mengatur mengenai hal-hal yang Memberatkan Pengenaan Pidana atau Pengurangan dan Menghapuskan. Latar belakang mengenai pidana yang dihapuskan memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi undang-undang atau tindak pidana, tidak dipidanakan karena suatu alasan-alasan tertentu. Terdapat penggolongan yang berbeda-beda mengenai alasan penghapus pidana ini. Misalnya M.v.T. membagi alasan penghapus pidana ini dalam 2 (dua) golongan, yaitu (Kermite, 2021);

1. “Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (inwendige droden van ontoerekenbaarheid).”
2. “Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (uitwendige groden van ontoerekenbaarheid) Alasan penghapus pidana ada yang terletak di luar KUHP dan ada pula yang terletak di dalam KUHP.”

Menurut Soedarto seorang sarjana hukum, terdapat dua hal pokok dalam KUHP, yaitu;

1. “Mencantumkan suatu gambaran terhadap segala macam bentuk perbuatan ancaman pidana terhadap seseorang, dengan kata lain KUHP mencantumkan ketentuan-ketentuan kemungkinan pengadilan penjatuhan pidana yang harus dipenuhi. Negara seakan-akan mengatakan pada para penegak hukum dan masyarakat umum mengenai siapa saja yang dapat dipidana dan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang.”
2. “KUHP mengumumkan dan menetapkan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang/melawan hukum akan mendapatkan sanksi yang harus ia pertanggung jawabkan” (Rachman, 2018).

Berikut ini adalah alasan penghapus pidana di dalam KUHP yang dikenal dengan alasan penghapus pidana di dalam undang-Undang, yang terdiri dari; (Susanto, 2018).

1. “Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44)”
2. “Daya Paksa/Overmacht (Pasal 48)”
3. “PembelaanTerpaksa/Noodweer (Pasal 49)”
4. “Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50)”
5. “Melaksanakan Perintah Jabatan (Pasal 51).”

Adapun alasan penghapus pidana yang ada di luar Undang-Undang, karena sesuai dengan kebiasaan atau rasa keadilan, maka alasan penghapus pidana di luar undang-undang tersebut dapat diterima sebagai alasan penghapus pidana dalam praktik peradilan. Berikut alasan penghapus pidana di luar undang-undang; (Andrisman, 2013).

1. “Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materil.”
2. “Consent of the victim atau ijin dar orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana.”
3. “tidak ada kesalahan sama sekali.”

Pembelaan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan yang mendesak dan sangat memaksa atau bersifat darurat (noodweer) seperti yang telah diuraikan pada contoh kasus yang telah dibahas sebelumnya, Noodweer diatur pada Pasal 49 KUHP, berikut adalah isi dari Pasal 49 KUHP (Marpaun, 2005):

“(1)Tidak di pidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

“(2)Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Diharuskan untuk memenuhi beberapa syarat agar bisa dikatakan sebagai noodweer (pembelaan terpaksa) menurut pasal 49 KUHP. Berikut adalah beberapa syaratnya: (Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2005)

1. “Harus ada serangan, yang mengancam secara langsung, yang melawan hak, dan dilakukan seketika.”
2. “Ada suatu pembelaan dan bersifat mendesak, pembelaan tersebut menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela, kepentingan hukum yang dibela hanya kehormatan, badan, maupun orang lain.”

Dapat dikatakan bahwa demi mempertahankan hak / kehormatannya seseorang diperbolehkan untuk melawan suatu kejahatan guna membela diri, karena pelaku tindak kejahatan lebih dulu menyerang korban dengan melawan hak. Aparat penegak hukum dalam hal ini perlu meninjau dan memperhatikan satu persatu kronologi kejadian dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah ditentukan aturan perundang-undangan, dalam menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan lingkup perbuatan membela diri. Antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara serangan yang diterima diperlukan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum yang dilanggar dengan pembelaan atau keseimbangan.

Pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara yang paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang, apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman. Terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan perihal seseorang yang diperbolehkan untuk melakukan pembelaan diri atau pembelaan darurat berdasarkan ketentuan pasal yang berlaku.

Penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat (Terdapat pada pasal 49 Ayat (1) KUHP) yakni sebagai berikut:

1. “Perbuatan dilakukan guna membela hak, tubuh/badan, harta benda sendiri ataupun oranglain, dan membela kehorrmatan. Perbuatan dilakukan pada saat itu juga atas serangan yang terjadi dan melawan hukum. Dengan kata lain, perbuatan tersebut dilakukan apabila adanya serangan yang mengancam diri, bukan perbuatan yang ditunjukkan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir.”
2. “Perbuatan sebagai sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan tersebut harus dalam keadaan darurat atau benar-benar terpaksa dan tidak adanya pilihan lain (perlawanan tersebut memang merupakan suatu keharusan) guna menghindar dari serangan yang

melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlukan adalah untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional/seimbang. Tidak dapat dibenarkan melakukan perlawanan dengan menggunakan pistol terhadap serangan melawan hukum apabila pelaku tindak kejahatan hanya menggunakan tangan kosong. Karena perlawanan yang demikian dapat dikatakan tidak proporsional lagi.”

Perbuatan orang tersebut dapat dibenarkan, dan oleh karena itu sifat melawan hukum dari perbuatan itu dapat dihapuskan apabila perbuatan yang dilakukan tersebut telah memenuhi ketiga syarat sebagaimana tersebut di atas. Terdapat 2 golongan tindak pidana menurut KUHP, yaitu pelanggaran (*overtredingen*) dan kejahatan (*misdrivjen*).

KUHP menjelaskan, bahwasanya seseorang itu tidak dapat dipidana didalam kondisi darurat atas suatu tindak pembelaan yang menyebabkan hilangnya seseorang, dikarenakan adanya beberapa suatu pembeda terkait alasan yang ada di dalamnya sehingga menyebabkan terhapusnya sifat melawan hukum, maka dari itu dapat menyebabkan terjadinya suatu tindakan yang dapat dilakukan menjadikannya patut untuk diakui dan merupakan perbuatan yang benar (Amin, 2023). Akibat adanya guncangan jiwa yang sangat hebat sekali sehingga menyebabkan terjadinya fungsi batin yang menjadi tidak normal merupakan alasan pemaaf sebab terjadinya tindakan pembelaan darurat yang melampaui batas. Karena adanya keadaan darurat yang dilakui oleh pelaku tersebut dapat membuat seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan (Harahap, 2007).

Ketika berada di dalam persidangan tersebut dimulai ditemukannya beberapa bukti yang berhasil di dapat tentu sudah melalui klasifikasi pesyaratan, serta ketentuan dalam tindakan pembelaan yang sangat urgent, lalu individu tersebut akan mudah terlepas dengan seluruh gugatan untuk sang tergugat. Yang di alami oleh pihak tergugat tersebut yang dimana menjadikannya semua tuntutan untuk dirinya akan dihapus atau lebih dipersingkat tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak hakim.

Akan tetapi, bila mana tidak ditemukannya hal yang membuat keadaan menjadi sangat terdesak, tindakan khusus kepada pelanggar aturan hukum tentang ketentuan yang dijelaskan dalam hukum dan norma di Indonesia serta dalam undang-undang disebutkan dalam pasal yang mengatur tentang tindakan kejahatan seperti hal dalam nya ayat 49 (1) dan (2) yang di atur dalam KUHP, jika seorang warga terlibat atau ikut andil dalam kasus pembunuhan atau menjadi otak di dalam kasus tersebut (Nugraha dan Amalia, 2021). maka dalam hal itu akan diberi vonis penjara sesuai dengan pasal yang telah diatur dalam undang-undang perihal tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sang pelaku pembunuhan tersebut terhadap

tubuh dan nyawa seseorang yang hidup di dunia ini, yang dimana dalam KUHP khususnya terdapat pada pasal 338. Bahwasanya di dalam pidana hukum negara Indonesia dimana siapa pun yang berani melawan hukum dengan cara menghilangkan sifat melawan hukum di dalam kasus tertentu mau itu kasus pidana ataupun non pidana pada kenyatannya di dalam peradilan dipandang tidak mudah untuk melakukannya.

Seseorang yang melakukan pembelaan diri demi melindungi jiwanya sendiri yang dijelaskan dalam undang-undang, untuk dirinya sendiri dan orang lain serta hartanya sendiri, akan tidak ada gunanya bila mana mengasihkan hukumannya terhadap orang lain untuk membela diri telah diberikan hak, dikarenakan ia sendiri(sang pembela diri) bukanlah orang jahat yang melanggar hukum. Jika hal itu terjadi maka pembelaan yang sangat darurat dalam suatu peristiwa yang berbentuk serangan. Ancaman dan serangan yang harus dilukan ialah (Monintja, 2010);

1. “Pertama, cara pembelaan yang harus secara terpaksa. Tetapi wajib diteliti dengan sangat rinci sekali, apa hal itu bisa masuk dalam ciri pembelaan diri atau bukan.”
2. “Kedua, serangan yang dapat melawan hukum dan norma hukum di Indonesia.”
3. “Ketiga, serangan terhadap diri seseorang yang terjadi, serta kehormatan dalam harga diri mau itu pada diri sendiri ataupun orang lain.”

Jadi rasa keadilanlah yang akan sangat diperlukan untuk melakukan secara cara agar seluruh perilaku yang dilakukan oleh suatu individu yang mempunyai kaitan antara korban dengan si penyerang(orang yang melakukan kejahatan) dengan menetapkan sampai manakah kebutuhan untuk noodweer tersebut. Jika kita menunjuk di dalam asas hukum yaitu adalah tentang asas pada keseimbangan dalam hukum yang dimana bisa diartikan sebagai perlakuanna yang dimana caranya adalah dengan cara memberikan suatu bentuk pembelaan untuk yang baik kepada dirinya sendiri.

Akan tetapi perihal tersebut tidak dapat terlerai dengan sangat mudah dari sebab-sebab yang hakim sangat dibutuhkan sekali dijadikannya sebagai dasar yang digunakan kepada sang terdakwa untuk menjatuhkan hukuman pidana namun lantaran hal itu dapat dijadikannya sebagai suatu perbuatan tercela sekali sehingga bisa melawan hukum dalam negara Indonesia. Walaupun tindakan yang telah dilakukannya telah jelas sekali melanggar dan melawan hukum yang sudah ditetapkan, suatu sebab penuntutan Pidana terhapus masih dipacu oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Suatu aturan yang ditujukan pada hakim merupakan alasan penghapusan pidana.

Pada hukum membela diri ini mengacu pada suatu hak yang dimana hanya terdapat pada individu untuk melakukan kekerasan atau tindakan lainnya yang sangat diperlukan

untuk melindungi dirinya sendiri dari sebuah serangan atau bahaya lain yang sangat nyata adanya (Mawardi, 2015). Konsep hukum membela diri diakui oleh banyak suatu system hukum di seluruh penjuru dunia sebagai mana prinsip yang sangat penting adanya untuk melindungi keselamatan jiwa, kehidupan, dan integritas individu. Pada hukum membela diri ini pada umumnya sangat memungkinkan sekali individu untuk melakukan tindakan proporsional dan dalam wajar menghadapi serangan atau bahaya dalam membela diri (Mulyadi, 2009). Di dalam prinsip pembelaan diri ini mengakui bahwasanya semua orang mempunyai hak murni untuk melindungi diri sendiri dari ancaman orang lain dan juga dari ancaman luar yang sangat serius terhadap kehidupan dan keselamatan si pembela diri ini.

Fungsi utama hukum dalam membela diri itu penting adanya karena dalam membela diri ini tidak hanya sekedar untuk membela diri aja ada beberapa fungsi di dalamnya di antaranya:

1. Melindungi hak asasi individu

Dalam hukum membela diri diakui dan dilindungi hak asasi tiap individu untuk hidup, kebebasan, dan juga keamanan pribadi sang pembela diri. Dengan adanya pemberian hak asasi kepada tiap individu untuk membela dirinya sendiri, hukum tersebut menjaga agar tiap individu di dalam negara ini dapat melindungi diri sendiri dari serangan yang mengancam nyawa individu atau yang membahayakan dirinya sendiri karena dalam agama juga diperbolehkan untuk membela diri jika harta dan nyawanya terancam oleh pihak yang tidak dikenal.

2. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan

Di dalam hukum pembelaan diri ini sangat membantu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan dengan cara memberikannya suatu kerangka di dalam hukum yang sangat jelas dan ciri untuk sebuah tindakan pembelaan diri. Dengan cara menentukan batasan dan persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dalam menggunakan tindakan membela diri dari kejahatan yang mengancam nyawa dan harta, hukum tersebut mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kekerasan yang tidak akan sah.

3. Mendorong rasa keadilan

Hukum membela diri ini dapat memperkuat rasa keadilan secara murni dengan cara memberikannya hak kepada seseorang untuk merespos serangan yang terjadi untuk ditujukan pada dirinya sendiri ataupun orang lain. Hal ini dapat dengan mudah membantu menjaga keseimbangan antara hak individual seseorang untuk melindungi

dirinya sendiri dan kepentingan umum lainnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan di dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Mengurangi ketidakpastian hukum

Pada hukum membela diri ini memberikan banyak sekali panduan hukum yang sangat jelas bagi seseorang pada situasi darurat atau serangan yang mengancam keselamatan dan kehidupannya. Dengan mengesahkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk membela diri ini, di dalam hukum tersebut dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum yang dapat merugikan seseorang dalam membela diri dan juga memberikannya pedoman yang sangat jelas bagi seseorang untuk melindungi diri sendirinya serta melindungi keselamatan orang lain.

KESIMPULAN

Membela diri dari suatu tindak kejahatan merupakan sebuah hak dan kewajiban setiap individu demi mempertahankan apa yang memang seharusnya dipertahankan. Secara naluri manusia akan melakukan segala upaya untuk membela diri saat dalam kondisi terancam. Tak jarang saat melakukan perlawanan dalam tindakan pembelaan diri, sang pelaku kejahatan mengalami luka bahkan sampai harus kehilangan nyawanya. Islam tentu saja sangat menjunjung tinggi harga diri dan kehormatan manusia. Seseorang yang sedang terancam dan dalam kondisi yang terdesak, maka ia diperbolehkan untuk melawan orang yang berniat menjahatinya. Bentuk perlawanan ini bisa dengan cara yang lunak hingga menggunakan cara kekerasan. Cara yang lunak bisa dimulai dengan berbicara baik-baik, berteriak, meminta tolong, atau memukul, hingga bahkan membunuh si penjahat. Jika korban mati demi mempertahankan haknya menurut perspektif Hadits Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa terbunuh dalam mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Dan barangsiapa terbunuh dalam mempertahankan kehormatannya maka ia mati syahid.”

Dan menurut Pasal 49 KUHP;

(1)“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

(2)“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Akan tetapi, seseorang diperbolehkan untuk melakukan pembelaan diri atau pembelaan darurat berdasarkan ketentuan pasal yang berlaku dan harus memperhatikan batasan-batasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, S. S. A. Y. (2013). "Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq". Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Amin, F., & Herlina. (2023). "Ilmu Perundang-Undangan". Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Andriani, A., & Aji, A. B. W. (1970). "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal Yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat". *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.19109/tazir.v6i1.13049>.
- Andrisman, T. (2013). "Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013". Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahardja.
- Arifin, T. (2014). "Ulumul Hadits". Bandung: Sunan Gunung Djati Press.
- Arifin, T. (2016). "Antropologi Hukum Islam". Bandung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Darussamin, Z. (2014). "Qisās Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Masa Kini". *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 48(1), 100–130.
- Evi, T. (2020). "Manfaat Bimbingan Dan Konseling Bagi Siswa SD". *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 2(1), 72–75. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v1i2.589>.
- Federspiel, H. M., Arifin, T., & Hidayat, R. T. (1966). "Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab". Bandung: Mizan.
- Hakim, L. (2020). "Asas-Asas Hukum Pidana Nuku Ajar Bagi Mahasiswa". Yogyakarta: Deepublish.
- Hamdan. (2005). "Alasan Penghapusan Pidana: Teori Dan Studi Kasus". Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, M. M. (2020). "Hukum Pidana" (Edisi 2). Bandung: Media Sains Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2007). "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan" (Cet. 2). Jakarta: Ghalia.
- Kaudis, D. M., Karamoy, R. V., & Wongkar, V. A. (2021). "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 KUHP Dan Pasal 338 KUHP". 12(1), 187–193.
- Kermite, D. P., Kermite, J. A., & Tawas, F. (2021). "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Privatum*, 9(4), 139.
- Marpaung, L. (2005). "Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana". Jakarta: Sinar Grafika.
- Mawardi, D. (2015). "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat". *Masalah-Masalah Hukum*. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283>.
- Monintja, M. O. N. (2010). "Analisis Mengenai Noodweer Sebagai Dasar Pembelaan Pidana

- Yang Sah". Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Mulyadi, L. (2009). "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M". *Jurnal Hukum Indonesia*, 8(2), 1–29. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_an_alitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf.
- Nugraha, S., Amalia, M., & Hendriyanus. (2021). "Hukum Dan Masyarakat". Yogyakarta: Nota Media.
- Nursadi, H. (2008). "Sistem Hukum Indonesia". Jakarta: Universitas Terbuka.
- Rachman, T. (2018). "Pengertian Hukum Pidana". *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Rangkuti, R. (2018). "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997". *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(1), 253. <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i1.253-270>.
- Santoso, T. (2003). "Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda". Jakarta: Gema Insani Press.
- Sasmita, F. A. (2023). "Kafarat Menggauli Istri Yang Sedang Haid (Analisis Perbandingan Dalil Menurut Ibn Hazm Dan Ibn Al-Qayyim)".
- Solikin, N. (2019). "Hukum, Masyarakat, Dan Penegakkan Hukum". Pasuruan: Qiara Media.
- Sudaryono, & Subakti, N. (2022). "Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP". Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Susanto, I. P. (2018). "Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Pengidap Gangguan Kejiwaan". *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3040>.
- Utayo, M. (2006). "Pelaku Pembunuhan Yang Membela Diri Dalam Mempertahankan Kehormatan Dan Harta Benda," (No. 39).
- Wijaya, R. D. D., & Mardiasyah, H. Z. (2023). "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional". *Rechtenstudent*, 3(3), 320–330. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.178>.
- Yosbenhard, & Khilmatin, M. (2022). "Pembebasan Tersangka Dugaan Pembunuhan Oleh Korban Begal Karena Membela Diri". *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6539–6544.